

**IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SARANA  
PEMBUKTIAN MELALUI SIDIK JARI  
(Studi Kasus di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota)**

**Yusuf Bachtiar<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: [lobawelguetowel@gmail.com](mailto:lobawelguetowel@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The background of this research is to find out about the identification of the crime of homicide using the means of proof through fingerprints at the Iden Unit of the Satreskrim Polres, Pasuruan City. So it is necessary to have a discussion in the process of taking fingerprints and the function of fingerprints as a means of identification in the investigation process at the Iden Unit of the Satreskrim Polres Pasuruan city, Barriers experienced in the use of fingerprints as a means of identification in the Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan city. By using research methods empirical juridical approach to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the process of carrying out fingerprints and the function of fingerprints as a means of identification in the investigation process at the Pasuruan Police Criminal Investigation Unit Identification Unit, the obstacles experienced in the use of fingerprints as a means of identification in the Pasuruan Police Criminal Investigation Unit Identification Unit. .*

**Keywords:** Identification, Murder, Fingerprint

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tentang Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses pelaksanaan pengambilan sidik jari dan fungsi sidik jari sebagai sarana identifikasi pada proses penyidikan di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota, Hambatan yang dialami dalam penggunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses pelaksanaan pengambilan sidik jari dan fungsi sidik jari sebagai sarana identifikasi pada proses penyidikan di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota, Hambatan yang dialami dalam penggunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota.

**Kata Kunci :** Identifikasi, Tindak Pidana Pembunuhan, Sidik Jari

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan dengan hukum dan memegang tinggi hukum yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

merupakan Konstitusi kita dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Republik ini. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan hukum sebagai alat pembatas atau pengawas suatu hal. Dalam pelaksanaannya segala peraturan mengenai hukum dituangkan dalam peraturan – peraturan dan norma – norma yang berlaku. Segala peraturan dan norma yang berlaku dimaksudkan agar seluruh warga negara Indonesia menjadi warga negara yang taat dan sadar akan hukum yang berlaku. Serta mewajibkan pemerintah untuk memberikan penegakan hukum dan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Sila Ke-5 Pancasila yaitu untuk menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dimana dalam pengembangannya Indonesia memegang tinggi asas kesadaran hukum yang sangat di prioritaskan sebagai bentuk ketentuan – ketentuan untuk mencapai pembangunan suatu negara. Menurut Utrecht (C. S. Kansil, 1989:38) bahwa hukum adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.<sup>3</sup> Keberadaan hukum bagi masyarakat dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena suatu hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur tingkah laku suatu masyarakat dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan berkelompok guna menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang stabil agar tidak ada masyarakat yang berperilaku tidak stabil sehingga dapat mengganggu kepentingan umum.

Untuk menjaga peraturan – peraturan hukum agar berlangsung terus menerus dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas – asas keadilan dari suatu masyarakat.<sup>4</sup> Serta suatu negara haruslah menempatkan setiap masalah hukum pada kedudukan sesungguhnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan dari negara yang menganut atau memegang tinggi asas hukum. Dalam pelaksanaannya, aparat beserta warga negara bersama – sama untuk menegakkan dan taat akan adanya peraturan hukum yang berlaku guna penjaminan keberhasilan penegakan asas hukum dalam suatu negara. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam pelaksanaannya suatu norma atau hukum dalam suatu negara akan selalu terjadi pelanggaran yang disengaja ataupun tidak oleh warga negaranya. Saat ini

---

<sup>2</sup>A. Dewi Ayu Veneza, Skripsi, Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana, Unhas, Makassar 2013

<sup>3</sup>Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, Hlmn 2

<sup>4</sup>Ibid hlm 5

pelanggaran hukum di Indonesia masih jauh dari harapan sebagai suatu negara hukum, sepetihalnya sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “*Het recht is er, doch het moet worden gevonden*” (hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan).<sup>5</sup>

Masalah hukum yang seharusnya tidak terjadi dengan adanya peraturan – peraturan yang ditetapkan dari suatu negara pada kenyataannya masih menjadi fenomena yang tidak pernah surut dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Aristoteles menjelaskan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.<sup>6</sup> Pada keadaan kondisi seperti inilah kejahatan yang seringkali terjadi harusnya dapat lebih diperhatikan lebih serius lagi bagi aparat penegak hukum begitupun bagi masyarakat yang secara operasional dalam penyelesaian penegakan hukumnya masih belum memuaskan. Membahas mengenai permasalahan penegakan hukum, perlu dipahami sebelumnya mengenai makna dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah penegakan hukum yang mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep – konsep menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keinginan – keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan – keinginan hukum yaitu pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang telah dirumuskan sebelumnya dari peraturan – peraturan hukum itu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu :<sup>8</sup> pertama : faktor dari hukumnya itu sendiri, kedua : faktor dari penegak hukum, ketiga : faktor pendukung dari penegakan hukum itu sendiri yaitu sarana atau fasilitas, keempat : faktor dari masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kelima : faktor kebudayaan. Maka dari pengertian yang telah di sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah tidak dapat berdiri sendiri namun penegakan merupakan suatu proses yang sangat panjang untuk mencapai penegakan hukum menurut ketentuan dari perundang – undangan. Penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya kerja sama antara penegak hukum yang adil dan masyarakat yang harus senantiasa patuh dan taat pada hukum dalam setiap perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehari – hari. Namun, dalam pelaksanaannya di kehidupan nyata, masih ada saja orang yang melakukan pelanggaran

---

<sup>5</sup>Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta Hlmn 172

<sup>6</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlmn 1

<sup>7</sup>Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>8</sup>Andi Hamzah dan Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Pressindo, Jakarta.

seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang merupakan tindak pidana yang dapat mencelakan nyawa orang lain.

Dalam kehidupan sehari – hari masalah hukum tindak pidana seolah menjadi salah satu fenomena yang tak pernah surut dalam kehidupan suatu masyarakat. Setiap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah mendapatkan balasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Penjatuan pidana yang diberikan oleh penuntut hukum kepada orang yang melakukan tindak pidana bukan semata – mata hanya sebagai pembalasan dendam atas apa yang telah dilakukannya kepada orang lain, namun bertujuan untuk mempengaruhi orang tersebut di kemudian hari sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku dan memberikan sikap jera terhadap terpidana sekaligus kepada masyarakat agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>9</sup>

Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali ditemukan peralatan canggih yang dapat membantu atau mempermudah manusia dalam menyelesaikan setiap kegiatannya sehari – hari. Bahkan dalam perkembangannya manusia sangat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya, salah satunya seorang polisi dapat terbantu dengan adanya teknologi dalam menyelesaikan atau mengungkap suatu tindak pidana dengan adanya alat pemindai sidik jari. Sidik jari mempunyai peran dan fungsi yang sangat kuat dalam pengungkapan suatu tindak pidana, karena dengan sidik jari penyidik polisi dapat mengidentifikasi korban dan dapat mengidentifikasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sidik jari sendiri merupakan kulit yang menebal yang membentuk suatu pola pada jari manusia yang setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda dan tidak akan pernah hilang sampai manusia itu mati.

Dalam pengungkapan suatu tindak pidana sidik jari merupakan hal yang sangat penting karena secara actual tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai pola sidik jari yang sama bahkan antara manusia yang kembar identic pun sidik jari yang mereka punya berbeda. Oleh karena itu, keunikan dari sidik jari manusia dijadikan sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di proses persidangan sehingga dapat menghindarkan dari kesalahan dalam menetapkan seorang tersangka atau terdakwa dari suatu kejadian mengenai tindak pidana.

---

<sup>9</sup>Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimanakah proses pelaksanaan pengambilan sidik jari dan fungsi sidik jari sebagai sarana identifikasi pada proses penyidikan di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota ?, (2) Apa Hambatan yang dialami dalam penggunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota ?

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan pengambilan sidik jari dan fungsi sidik jari sebagai sarana identifikasi pada proses penyidikan di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota, Untuk mengkaji dan menganalisis Hambatan yang dialami dalam penggunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan kota.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti nilai, sikap, dan perilaku. Oleh karenanya pendekatan ini dirasa cukup relevan dalam rangka menemukan kelemahan Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Dan Fungsi Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Pada Proses Penyidikan**

Tugas mengungkap tindak pidana merupakan tugas utama dari organ kepolisian. Hal ini sudah diketahui oleh setiap orang di lapisan masyarakat. Bagi polisi sendiri masalahnya lebih dari itu, untuk mengungkap suatu tindak pidana seorang polisi harus tahu dari mana dan bagaimana memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendaknya, yaitu

terungkapnya suatu tindak pidana. Masalah tersebut di atas, telah lama mendapat perhatian dari para ahli kepolisian di berbagai negara. Dari hasil penelitian mereka, kita kenal antara lain suatu aksioma yang berbunyi: “Tidak ada suatu tindak pidana yang tidak meninggalkan bekas”, secara sadar maupun tidak melakukan perubahan-perubahan tersebut pada alam sekitarnya. Perubahan-perubahan tersebut ada yang segera dapat dilihat tetapi ada pula yang memerlukan teknik-teknik pengamatan, pencarian dan pengolahan terlebih dahulu untuk dapat mengenalinya, misalnya sidik jari manusia. Dalam hubungannya dengan suatu peristiwa-peristiwa tindak pidana, maka tempatnya yang paling baik untuk diamati perubahan-perubahan pada alam sekitar.

Di kalangan Polri tempat ini disebut “tempat kejadian perkara”, disingkat TKP. Karena TKP merupakan kunci pemecahan, di dalam usaha pengungkapan suatu tindak pidana, dan sebagai langkah awal suatu kegiatan pengungkapan tindak pidana sehingga nilai TKP dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana tidaklah diragukan lagi termasuk dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. Tempat kejadian perkara selain menyajikan bukti-bukti obyektif (bukti mati) sebagai akibat dari perubahan alam sekitar, menyajikan bukti-bukti subyektif yang berupa keterangan-keterangan saksi maupun informasi-informasi lainnya yang diperlukan bagi kegiatan mengungkap suatu peristiwa tindak pidana dengan kata lain : “Tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan dan bukti-bukti penting yang harus diolah dalam usaha mengungkap tindak pidana yang terjadi”.

Dalam proses pengambilan keputusan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan memerlukan peralatan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Alat uji pendahuluan (pre eliminary test KIT) berupa alat uji narkotika, darah, sperma. Alat-alat ini diperlukan untuk menguji temuan-temuan di tempat kejadian perkara sehingga barang-barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan barang-barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan selanjutnya, misalnya: apakah cairan merah yang ditemukan betul-betul darah manusia, atau hanya merupakan cat saja dan sebagainya.
2. Kaca pembesar (Loupe) sangat bermanfaat untuk meneliti mutu hasil pengembangan jejak jari latent, sebelum dilakukan pengangkatan (lifting).
3. Kompas penting untuk menentukan arah utara dari suatu TKP untuk keperluan membuat sketsa
4. Sarung tangan harus dikenakan oleh setiap petugas pengolah TKP, agar tidak terjadi penambahan jejak baru di TKP akibat kelalaian si petugas sendiri yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam kegiatan penyelidikan selanjutnya.

5. Pengukuran jarak (meteran), diperlukan bagi pengukuran-pengukuran temuan ya serta situasi TKP-nya sendiri dalam rangka sketsa yang memungkinkan pelaksanaan rekonstruksi di kemudian hari, juga sebagai alat banding terhadap jejak-jejak dan barang bukti pada kegiatan pemotretan TKP.
6. Alat potret serta kelengkapannya yang berupa tree foto (kakitiga) = lampu kilat, lampu sorot, dan berbagai jenis lensa, untuk kegiatan pemotretan TKP.
7. Tali, kapur tulis, label, loop, senter, papan nomor, untuk keperluan penutupan TKP, menandai letak barang-barang bukti, mencari jejak latent dan sebagainya.
8. Alat pembungkus barang-barang gelas, kertas samu, amplop-amplop kertas.
9. Alat-alat tulis dan gambar, berupa pensil, penggaris kertas gambar, atau kertas militer untuk keperluan pembuatan sketsa.
10. Alat-alat pengembang jejak jari latent, terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk, lifter dan sendok sidik jari saja yaitu identifikasi, tapi tidak harus dimiliki oleh unsur reserse yang bertugas mengolah TKP. Hanya saja kemampuan petugas reserse yang bertugas mengolah TKP, terbatas sampai pada pencarian, pengembangan dan pengangkatan jejak-jejak jari latent, Sedang pembandingan, perumusan dan pengadministrasian sidik jari, merupakan keahlian para petugas identifikasi.

Setelah alat-alat yang tersebut di atas dipersiapkan maka Langkah selanjutnya adalah proses pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembunuhan. Sidik jari tersebut diambil pada mayat dan sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP). Pengambilan sidik jari pada mayat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mayat baru dan mayat kaku.

1. Mayat baru

Di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Jari dapat digerakkan

Mayat ditelungkupkan, prosedur biasa.

b. Jari mayat kaku

- 1) Gunting kartu sidik jari batas tangan kanan dan tangan kiri.
- 2) Jepit potongan pada sendok mayat
- 3) Bersihkan jari mayat bubuhkan tinta (dengan roller kaca)
- 4) Capkan jari mayat pada kartu sidik jari
- 5) Rekatkan hasil pada kaku.

2. Mayat kaku

- a. Apabila jari tangan menggenggam maka diluruskan terlebih dahulu kemudian diambil sidik jarinya dengan prosedur sendok mayat.
- b. Apabila tidak bisa diluruskan sayat ruas sidik jari kedua kemudian luruskan ambil sidik jari prosedur sendok mayat.
- c. Apabila yang diambil sidik jarinya ibu jari, maka dilakukan sayatan antara ibu jari dan telunjuk.
- d. Apabila ujung jari lembek maka disuntik terlebih dahulu dengan tissue builder.<sup>10</sup>

Setelah pengambilan sidik jari pada mayat baru pengambilan pada sidik jari tersangka yang mungkin ada di tempat kejadian perkara (TKP). Dalam tugas ini petugas kepolisian harus membayangkan bagaimana kelakuan si tersangka dalam melakukan tindak pidana pembunuhan antara lain :

1. Bagaimana cara tersangka mendatangi TKP untuk memasuki suatu tempat pada umumnya seorang pelaku tindak pidana pembunuhan hampir selalu memerlukan persiapan-persiapan, baik persiapan peralatan maupun Kerjasama dengan orang lain. Dalam hal seperti ini, maka semua unsur yang membantu pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut harus diusahakan untuk ditemukan.
2. Bagaimana tersangka melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui alat-alat yang digunakan si tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, sehingga pencarian terhadap suatu alat tertentu, jejak-jejak yang diakibatkan oleh alat tersebut.
3. Apa yang telah atau mungkin dipegang oleh tersangka. Hal ini erat kaitannya dengan pencarian jejak-jejak daktiloskopi sehingga pencariannya dapat diarahkan pada benda-benda tertentu yang sangat mungkin mengundang jejak- jejak sidik jari latent.
4. Dimana tersangka telah meninggalkan jejak atau barang-barang berkaitan dengan kebiasaan seseorang pelaku tindak pidana pembunuhan yang mungkin saja pada saat-saat menunggu pelaksanaan perbuatannya telah merokok, makan, minum dan sebagainya.
5. Bagaimana tersangka meninggalkan TKP. Cara tersangka meninggalkan TKP tidak selalu sama terkadang melalui jalan masuk semula atau menempuh jalan lain kadang-kadang menggunakan kendaraan bermotor atau hanya berjalan kaki, maka penggunaan anjing pelacak mungkin akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan metode pencarian jejak-jejak barang bukti yang dikenal antara lain :
  - a. Metode zone

---

<sup>10</sup> Penuntun Daktiloskopi Mabes Polri, 1993. Hal. 29.

b. Metode strip dan metode strip ganda

c. Metode roda.

Pengambilan sidik jari tersebut dilakukan, sebab jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya dalam suatu perkara pidana karena:

1. Tidak ada orang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari tidak pernah berubah sebelumnya
3. Sidik jari dapat dirumuskan<sup>11</sup>

Proses pengambilan sidik jari yang ditemukan di TKP yaitu :

1. Pengembangan sidik jari latent yang terdapat pada TKP dilakukan pada:
  - a. Tempat masuk dan keluarnya tersangka
  - b. Benda-benda yang dipindahkan/diduga dipegang oleh tersangka.
  - c. Pada mayat, korban tindak pidana pembunuhan.
2. Pemotretan sidik jari latent yang telah dikemukakan dikembangkan guna menentukan posisi sidik jari latent di TKP dan untuk memback-up apabila sidik jari latent tersebut gagal dalam pengangkatan.
3. Pemindahan dilakukan setelah pengangkatan dilakukan selanjutnya diletakkan di atas kartu laporan atau berita acara.
4. Hasil sidik jari latent yang terdapat di laporkan berita acara selanjutnya diadakan pengenalan kembali terhadap kartu sidik jari formulir AK23, baik file kriminil maupun file non kriminil untuk menentukan kesamaan/identik dan menentukan si pelaku/tersangka.
5. Setelah proses pengenalan kembali terhadap sidik jari latent yang telah ditemukan di TKP, selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari.<sup>12</sup>

Sedangkan proses pengambilan sidik jari pada :

1. Jejak alat/perkakas (tool marks) yaitu alat-alat atau perkakas yang digunakan dalam pembunuhan hampir selalu meninggalkan bekas di TKP. Pada umumnya berupa goresan-goresan atau lekukan pada benda-benda tertentu yang dijadikan alat tindak pidana pembunuhan jejak-jejak alat atau perkakas ini membawa segala ciri atau tanda-tanda istimewa yang ada pada alat/perkakas aslinya. Proses pengambilan jejak alat/perkakas ini dengan cara menuang/mencetaknya dengan silikon.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ipda Hajir Sujalmo S.H, Penyidik Polres Pasuruan Kota, tanggal 3 juli 2021

<sup>12</sup> Ibid

2. Jejak kaki/sepatu, ban kendaraan yaitu : Di atas permukaan tanah yang lembek gembur, atau berpasir injakan kaki/sepatu dan gilasan roda kendaraan meninggalkan bekas, berupa cetakan dari pada bentuk asalnya jejak-jejak ini merupakan barang bukti yang dapat menunjang pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan karena dapat dilakukan di TKP dengan barang aslinya yang ditemukan kemudian di dalam penyidikan. Proses pengambilan jejak ini adalah dengan mencetak/menuangkannya dengan gips.

Kasus tindak pidana pembunuhan yang terungkap berdasarkan sidik jari sebagai sarana identifikasi yang ditemukan yaitu pada tahun 2018 sesuai dengan LP/14/IX/2018/JATIM/RESPAS KOTA, TGL 14 SEPTEMBER 2018, Tersangka atas nama DG diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana . Yang kemudian dalam pelaksanaannya telah diberikan beberapa pertanyaan oleh penyidik yang nantinya digunakan sebagai berkas penyidikan.

### **Hambatan Yang dialami Dalam Penggunaan Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi**

#### **A. Hambatan Pengambilan Sidik Jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa peranan sidik jari dalam pengungkapan suatu tindak pidana terutama dalam kasus pembunuhan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sidik jari yang dimiliki setiap orang berbeda. Namun dalam kenyataan di lapangan sering dijumpai hambatan-hambatan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang mendasarkan sidik jari sebagai alat bukti.

Mengenai hambatan dalam pengambilan sidik jari ini banyak faktor yang dirasakan sebagai penghambat terutama bagi penyidik dalam pengambilan sidik jari ditempat kejadian perkara (TKP) yaitu :

1. Faktor iklim yang tidak menguntungkan misalnya hujan dan lain lain
2. Terlambat dalam melaporkan, dalam waktu lebih dari satu minggu (dalam cuaca yang normal/tidak kena sinar matahari secara langsung).
3. Tempat kejadian tindak pidana sudah dibersihkan/dirusak oleh penderita/ ditambah jejak-jejak lain<sup>13</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti sidik jari sehingga tidak mengetahui apa sesungguhnya kegunaan sidik jari. Ini terlihat dari tempat kejadian perkara yang sering berubah jika terdapat laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana petugas penyidik yang

---

<sup>13</sup> Petunjuk teknis no.pol JUKNIS/01/II/1982. Penanganan tempat kejadian perkara , hal 5

datang ke TKP seringkali menemukan keadaan TKP telah berubah tidak dalam keadaan aslinya ketika peristiwa terjadi. Hal ini akan menyulitkan bagi petugas baik dalam mengumpulkan barang-barang bukti maupun dalam menilai atau menganalisa peristiwa yang terjadi. Keaslian tempat kejadian perkara adalah sangat penting, sebab bekas-bekas tindak pidana yang terdapat di TKP tersebut akan memberikan petunjuk yang sangat penting yang sebenarnya serta memudahkan penyidikan selanjutnya. Jika tempat telah berubah terutama di dalam usaha pencarian bekas-bekas sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan sangat sulit. Sebab kemungkinan dapat hilang karena sentuhan atau injakan dari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menyidik misalnya pihak keluarga atau tetangga korban yang telah datang terlebih dahulu di TKP.

### **B. Hambatan Penggunaan Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi**

Berbicara mengenai hambatan dalam penggunaan sidik jari dalam proses identifikasi, tergantung dari hasil pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) dikarenakan hasil pengambilan sidik jari yang baik akan mempermudah proses identifikasi. Sedangkan hasil pengambilan sidik jari yang tidak baik akan mempersulit proses identifikasi sehingga untuk menentukan pelaku tindak pidana sulit dilakukan.

Faktor lain yang dapat menghambat penggunaan sidik jari dalam proses identifikasi secara operasional yaitu tenaga ahli dibidang identifikasi karena di bidang ini memerlukan pendidikan khusus dan memakan waktu yang cukup lama, di Indonesia pendidikan dalam ilmu daktiloskopi berada di Mega Mendung, Bogor Jawa Barat. Dengan terbatasnya personel ini pengambilan sidik jari maupun penyimpanan sidik jari agak lambat diatasi oleh kesadaran dari masing- masing pihak baik dari masyarakat maupun pihak kepolisian. Selain itu data sidik jari pada Kepolisian tidak lengkap, sehingga sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) tidak dapat dicocokkan atau dibandingkan. Peralatan yang kurang memadai dalam pengambilan sidik jari juga menjadi penghambat. Semua itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki pihak Kepolisian.<sup>14</sup>

### **KESIMPULAN**

1. Proses pengambilan sidik jari yang baik agar hasil dari pengambilan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) pada khususnya dapat sempurna maka diperlukan alat dan cara yang benar. Dimana diantara alat pengambil sidik jari tersebut yang sangat penting adalah “Alat-alat pengembang, jejak jari latent, terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk,

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ipda Hajir Sujalmo S.H, Penyidik Polres Pasuruan Kota, tanggal 3 juli 2021

lofter dan sendok sidik jari".Setelah alat tersebut siap maka proses pengambilan sidik jari mulai dilaksanakan, diantaranya pada :

- a. Jejak alat / perkakas (tool marks) yaitu alat-alat perkakas yang digunakan dalam kejahatan hampir selalu meninggalkan bekas di tempat kejadian perkara (TKP) dan proses pengambilan jejak alat ini dengan cara menuang/mencetaknya dengan silikon.
  - b. Jejak jari tangan kaki yaitu di atas permukaan tanah yang lembek, gembur, atau berpasir tentu meninggalkan bekas berupa cetakan bentuk asalnya. Jejak- jejak itu dimana proses pengambilan jejak ini adalah dengan membentuk atau menuangkannya dengan gips.
2. Dalam pengambilan sidik jari baik yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) atau pada para tersangka/saksi pasti mengalami hambatan. Hambatan yang paling berat dalam pengambilan sidik jari adalah pada tempat kejadian perkara (TKP) dikarenakan banyak faktor diantaranya:
- a. Faktor iklim yang tidak menguntungkan misalnya hujan, tingkat kelembapan, dan lain-lain.
  - b. Terlambat dalam melaporkan
  - c. Tempat kejadian perkara sudah dibersihkan atau ditambah jejak/jejak lain (dari masyarakat yang datang lebih dahulu di tempat kejadian perkara (TKP).

Hambatan dalam pengambilan sidik jari pada khususnya di tempat kejadian perkara (TKP) juga berpengaruh pada penggunaan sidik jari dalam proses identifikasi. Hal ini dimungkinkan karena apabila sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) telah terdapat jejak lain yang kemungkinan besar dapat terjadi maka pengambilan sidik jari tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga dalam identifikasi pencocokan antara sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dengan sidik jari yang ada di kartu AK 23 sangat sulit, sehingga menyulitkan penentuan tersangka pelaku tindak pidana:

- a. Hambatan lainnya adalah keterbatasan kemampuan secara operasional yaitu tenaga ahli dibidang identifikasi karena bidang ini memerlukan Pendidikan khusus dan waktu yang cukup lama.
- b. Kurang lengkapnya data sidik jari yang dimiliki pihak Kepolisian. Sehingga dalam perbandingan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat dilakukan karena tidak ada sidik jari pada kartu AK 23 di Kepolisian yang sesuai.

- c. Kurang lengkapnya alat/prasarana dalam mencari atau mencocokkan sidik jari yang disebabkan kurang adanya dana, sehingga efektivitas dalam pencarian atau pencocokan sidik jari menjadi lama.

## **SARAN**

1. Demi keberhasilan dan terlaksananya proses identifikasi dengan sidik jari secara baik maka diperlukan prasarana yang memadai. Disamping juga ketrampilan ketekunan dan kesabaran yang tinggi dari pihak penyidik khususnya bagian identifikasi.
2. Guna meminimalkan rusaknya tempat kejadian perkara (TKP) maka perlu diadakan penyuluhan bisa mulai tingkat Polsek agar masyarakat jangan masuk ke tempat kejadian perkara (TKP) suatu tindak pidana sebelum penyidik datang. Apabila diperlukan masyarakat masuk ke tempat kejadian perkara (TKP) sebelum pihak penyidik datang diusahakan agar masyarakat jangan menyentuh, memindahkan benda-benda di tempat kejadian perkara (TKP), sehingga akan memudahkan pihak penyidik dalam mengambil bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).
3. Diadakan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya sidik jari, sehingga masyarakat mau untuk diambil sidik jarinya, dimana dalam hal ini akan memperbanyak data sidik jari pada kartu AK 23 yang disimpan oleh pihak Kepolisian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

### **Buku**

Andi Hamzah dan Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Pressindo, Jakarta.

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo

Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **Jurnal**

Dewi Ayu Veneza, Skripsi, Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana, Unhas, Makassar 2013